



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2012/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat tinggal di Jalan Toba, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0131/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 08 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 01 Pebruari 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/01/II/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 01 Pebruari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Toba, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Jl. Yosudarso, Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat dan telah dikarunia dua orang yang bernama: 1) xxxxx, laki-laki, umur 4 tahun, 2) xxxxx, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Put. No.0131/Pdt.G/2012/PA.Mw



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, namun memasuki tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah walaupun masalah tersebut kecil, jika Penggugat mengajak untuk menyelesaikan masalah, Tergugat malah diam dan acuh tak acuh serta membiarkan Penggugat menyelesaikan sendiri masalah yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selalu mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa memperdulikan pendapat Penggugat sebagai istri Tergugat, jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat tidak pernah mau menerima nasihat atau saran dari Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ada lagi rasa kasih sayang dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke orang tua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati atas perkataan dan perilaku Tergugat tersebut, walaupun Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat memaksa Penggugat untuk keluar dari tempat tinggal bersama, dan pada akhirnya Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat mengancam dan mengatakan kepada Penggugat, apabila Penggugat tidak keluar dari rumah tempat tinggal bersama, Tergugat yang akan keluar dari rumah, walaupun dengan hati yang sakit dan berat meninggalkan Tergugat, namun Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama, dan pada saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat karena Penggugat telah sakit hati atas perkataan dan perilaku Tergugat yang mengatakan tidak sayang lagi serta mengusir Penggugat untuk keluar dari tempat tinggal bersama;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan perilakunya, namun kesabaran Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. Moh Mukti sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap ugalan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Pebruari 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan kesalah pahaman dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak benar jika Tergugat selalu membesar-besarkan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sabar dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu curiga terhadap Tergugat padahal Tergugat keluar untuk urusan usaha dagang dengan teman-teman pengusaha lain, akan tetapi penjelasan Tergugat tersebut tidak diterima baik oleh Penggugat yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat selalu mempertahankan pendapat sendiri dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama karena Tergugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki sebab masing-masing mempertahankan pendapatnya;
- Bahwa benar, Tergugat mengancam Penggugat jika tidak pergi dari rumah tempat tinggal bersama maka Tergugat yang akan keluar dari rumah;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumah yang lebih baik, akan tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Nomor: 029/01/II/2007 Tanggal 1 Pebruari 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. NURAENI binti H. ABDUL GANING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Toba, Toko Gunung Meja, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat dan telah dikaruniai dua anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja namun pada tahun 2010 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, Tergugat dan



Penggugat saling curiga dan cemburu yang menyebabkan perselisihan terus menerus;

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penguat atau ke rumah saksi apabila Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012, saat Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari tempat tinggal bersama dan bahkan Tergugat mengancam Penggugat jika Penggugat tidak pergi dari tempat tinggal bersama maka Tergugat yang akan pergi dari rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Juni 2012;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi Penggugat menolak karena sudah sakit hati;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap memberi nafkah kepada anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Hj. JASMINI binti BAHARUDDIN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kompleks Makassar, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan saksi kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun saksi sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penguat kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Toba, Sanggeng dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu kalau setiap bertengkar Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah pula melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. Moh. Mukti namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Penggugat merasa kurang perhatian dari Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat saling curiga dan cemburu;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. NURAENI binti H. ABDUL GANING dan saksi Hj. JASMINI binti BAHARUDDIN sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai dan telah dikaruniai dua anak, kemudian pada tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pengugat dan Tergugat saling curiga dan cemburu;
- Perselisihan tersebut terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan juni tahun 2012, Tergugat mengusir Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;



- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga mereka dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tanggal 1 Februari 2007 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai dua anak, namun memasuki tahun 2010 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat saling curiga dan cemburu menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut terus terjadi dan puncaknya pada bulan Juni 2012 Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama menyebabkan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan dan sejak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan mengenai permasalahan tersebut pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUHARDI bin H. HERMAN SALEH) terhadap Penggugat (NUR AFIA binti H. ABDUL GANING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 14 Muharam 1434 H bertepatan dengan tanggal 28 Nopember 2012 Masehi, oleh kami A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I

ttd

AKBAR ALI, SHI

Hakim Anggota II

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 10 dari 11 Put. No.0131/Pdt.G/2012/PA.Mw



ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6000,00
Jumlah	: Rp	331.000,00

Terbilang : tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Manokwari, 28 Nopember 2012

Untuk salinan.

Panitera

HJ. KHOIRIYAH, S.Ag.,M.H